

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagai ajaran yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syari'atnya dalam bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqih muamalah mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.<sup>1</sup>

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunah Rosulullah, Islam menyuruh supaya umatnya bertahan hidup dengan cara berikhtiar dengan melakukan berdagang atau jual beli dengan cara yang baik yang sudah ditetapkan dalam ajaran Islam. Islam menyebutkan hal tersebut dengan “mencari kurnia Allah”.

Membahas persoalan tentang jual beli, yaitu jual beli merupakan salah satu terminologi ilmu fiqih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, jual beli dilihat dari sudut history merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jual belipun merupakan kebutuhan *dharrūrī* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan oleh manusia, dan jual belipun merupakan tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan sebagai banyak keterangan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Seperti yang diketahui bahwa di kalangan masyarakat bisnis termasuk yang

---

<sup>1</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntans Masalah Kontenporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 51

beragama Islam seolah penjualan yang dilakukan terlepas dari soal surga dan neraka di akhirat. Masyarakat yang berbisnis dalam perdagangan kita kurang atau tidak terbiasa berfikir dalam konteks bisnis adalah ibadah muamalah. Secara institusional sebagai masyarakat kita sudah terbiasa dengan yang namanya bisnis, seolah bisnis adalah mubah tanpa ada keterikatan dengan ibadah yang mendapatkan pahala di akhirat, Kegiatan bisnis ini hanyalah kegiatan duniawi<sup>2</sup>.

Dalam jual beli, khususnya para penjual, Allah SWT telah menjanjikan dengan kedudukan dan pahala yang sangat besar. Karena biasanya penjual tergoda untuk melakukan hal yang sangat tidak terpuji seperti rakus, tamak, dengan segala cara untuk mendapatkan laba, “uang harus melahirkan uang dan keuntungan harus mendatangkan keuntungan”. Oleh karena itu barang siapa yang tegar diatas batas-batas kejujuran dan amanah dia adalah seorang mujahid yang sedang memerangi hawa nafsunya, dia berhak mendapatkan kedudukan seperti kududukanya para mujahid.<sup>3</sup>

Allah SWT telah menyebutkan bahwa jual beli itu halal dan Allah SWT pun menyebutkan bahwa riba itu haram. Allah SWT telah memerintah kepada umatnya supaya melakukan kegiatan jual beli yang jauh dari unsur riba karena riba bisa membuat kehidupan manusia jadi terpuruk serta membuat manusia akan gila duniawi. Jual beli adalah salah satu alat tukar menukar barang yang mempunyai nilai sukarela

---

<sup>2</sup> Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Managemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm.9.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 300

diantara kedua belah pihak, dimana para pihak tersebut ada yang menerima barang dan ada yang menerima uangnya sebagaimana perjanjian kedua belah pihak dan sebagaimana yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.<sup>4</sup>

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran tentang perihal perekonomian, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah merupakan suatu organisasi yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, organisasi tersebut adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen supaya si penjual mendapatkan laba.<sup>5</sup> Seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang untuk diperjualbelikan supaya para pelaku jual beli tidak bertentangan dengan ajaran agama, Cukup banyak dikalangan masyarakat kita yang melakukan transaksi jual beli dengan tidak memenuhi syarat-syarat jual beli tersebut. Apalagi kebiasaan tersebut menjadi keuntungan dan menguntungkan para pihak, sehingga kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.<sup>6</sup>

Ulama Hanabilah dalam kitab *Kasyaf al-Qina'* karya al-Bahuti (4/1382) berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu:<sup>7</sup>

- a. Harus wujud (ada)
- b. Harus termasuk harta karena jual beli pertukaran harta

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendii, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm.68-69

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung pustaka, 2009), hlm.53.

<sup>6</sup> Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Bandung: Jaba, 2001), hlm, 259.

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, (2017), hlm. 21

- c. Harus milik penjual secara penuh pada saat akad jual beli dilakukan
- d. Harus dapat atau memungkinkan diserahkan dari penjual kepada pembeli.

Sedangkan ulama Syafi'iah dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Syarbini (2/15-26), berpendapat tentang syarat sahnya jual beli yaitu:<sup>8</sup>

- a. Harus termasuk benda yang suci, harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah,
- b. Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli,
- c. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan,
- d. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad dan dilarang melakukan jual beli aset yang samar (*gharar*).

Islam memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, agar dalam praktek jual beli berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan dalam Islam. Para ulama fikih sudah merumuskan dari sekian banyak rukun dan syarat sahnya jual beli yang meraka pahami dari *nash* Al-Qu'an dan *nash* Hadist Rosulullah saw, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, ijab dan kabul harga. Itulah hal-hal tersebut yang merupakan syarat dan rukun jual beli, meskipun masih banyak para ulama yang berbeda pendapat antara ulama madhab satu dengan madhab yang

---

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah maliyah...* hlm21.

lainnya. Tetapi tiap-tiap ulama menyesuaikan dengan kondisi zaman, situasi, tempat, dan metode yang digunakan dalam mengambil keputusan hukum.<sup>9</sup>

Berjalan dengan perkembangan zaman persoalan jual beli semakin meluas di masyarakat, diantaranya jual beli *ijon* (jual beli tanaman, buah-buahan yang belum siap dipanen). Banyak sekali pada zaman sekarang yang menggunakan metode jual beli *ijon*, praktek jual beli *ijon* ini sudah ada pada zaman dulu zaman Nabi Muhammad saw. Permasalahan jual beli *ijon* sudah sangat jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini terus dibahas oleh para *fuqaha* mengingat di dalam jual beli *ijon* sendiri masih banyak terdapat permasalahan baik dari permasalahan hukum yang sudah ada maupun adanya pada zaman Nabi. Jual beli *ijon* ini masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan, dan praktek tersebut sering kali digunakan pada jual beli buah-buahan.

Ada beberapa madhab ulama yang sepakat bahwa jual beli buah-buahan yang masih ada di pohonnya itu tidak sah, namun mereka berbeda pendapat apabila jual beli buah-buahan sebelum tampak matang. Menurut Ulama Hanafi, bahwa hukum jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih muda atau belum layak dipanen, hukumnya diboleh atau sah, sedangkan Ulama Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tanaman atau buah-buahan yang belum layak dipanen atau belum matang hukumnya bathil atau tidak sah. Pada masyarakat, kita mendapatkan kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padi yang belum berubah sudah

---

<sup>9</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 74

diperjualbelikan.<sup>10</sup> Berawal dari sinilah adanya perbedaan di kalangan para madhab ulama dalam menetapkan kebolehan dari hukum jual beli *ijon*.

Ada beberapa orang/tetangga yang melakukan transaksi akad jual beli yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Memang sama dengan jual beli pada umumnya, yakni dilakukan atas dasar rela satu sama lain. Namun dalam hal jual beli *Ijondi* desa tersebut mereka menggunakan madhab Syafi'i, melakukannya dengan berbagai alasan.

Diantara alasan dilakukannya jual beli *Ijon* agar buah tersebut tidak laku terjual oleh orang lain maka dia membelinya terlebih dahulu. Selain itu, melihat dari harganya yang lebih murah dibanding ketika membelinya di pasar. Karena mayoritas masyarakat tersebut melakukan praktek *Ijon*. Ini juga membelinya dengan jumlah yang cukup banyak maka meminta harga dengan serendah-rendahnya. Namun mereka melakukan praktek tersebut dengan membayar uangnya ketika akad (membayar dimuka), dengan barang yang diambil ketika barang sudah layak dipanen.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik dengan melakukan penelitian lebih lanjut, penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul. **“PELAKSANAAN JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM *IJON*”**. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terlebih dahulu penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini.

---

<sup>10</sup> Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 38.

## B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya jual beli dengan sistem *ijon* itu dilarang oleh agama seperti yang telah dijelaskan dilatar belakang, karena jual beli *ijon* tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan jual beli *ijon* mengandung unsur *gharrar*/ketidakjelasan barangnya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dikemukakan di atas maka dapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majelngka ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelaksanaan akad jual beli buah durian dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem *ijondi* Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Skripsi yang diangkat oleh penulis yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Buah Durian dengan Sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka” ini diharapkan bermanfaat/berguna untuk :

1. Secara teoritis :
  - a. Ikut serta memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang jual beli *ijon*
  - b. Menambah ilmu tentang fiqh terutama dalam bidang jual beli *ijon* sesuai syariah
  - c. Untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah baik secara praktis maupun akademis dalam bidang jual beli *ijon*
2. Secara Praktis
  - a. Untuk mencari kesamaan antara teori yang telah di pelajari baik dalam perluliahan maupun dalam kenyataan
  - b. Sangat di harapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna/bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam bidang jual beli *Ijon*

## E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan judul yang hampir sama dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis. Namun dari penelitian tersebut ada beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Jual Beli Mangga Secara Ijon dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. Skripsi ini ditulis oleh Alimmatul Ghoriyah pada tahun 2019 (Universitas Institut Agama Islam Negeri Surakarta).<sup>11</sup>

Hasil dari penelitian ini disimpulkan peraktek jual beli mangga sudah lama dilakukan masyarakat sekitar dan menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Selain faktor kebiasaan, masyarakat melakukan jual beli mangga dengan secara *Ijon* karena terdesak kebutuhan, juga transaksi tersebut lebih mudah dan cepat. Sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut, para petani (penjual) terhubung dengan tengkulak (pembeli). Kemudian setelah terhubung antara penjual dan pembeli terjadilah sebuah kesepakatan dan hanya dengan menggunakan akad secara lisan yang didasari dengan kepercayaan dan saling ridha.

---

<sup>11</sup> Alimmatul Ghoriyah, *Jual Beli Mangga Secara Ijon Dalam Perspektif Sosiologi .durian dengan Hukum Islam*. (Skripsi- Universitas Istitut Agama Islam Negeri , Surakarta, 2019).

2. Skripsi yang berjudul “*Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem Ijon dalam Perspektif Islam*”. Skripsi ini ditulis oleh Ayu Siti Wahyuni pada tahun 2019 (Universitas Muhammadiyah Surakarta).<sup>12</sup>

Dari skripsi ini disimpulkan bahwa praktik jual beli pohon alba dengan sistem *ijon* dalam perspektif Islam, sistem jual beli *ijon* terhadap pohon alba ditinjau secara detail dari rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sistem *ijon* sebagaimana tidak merugikan kedua belah pihak baik dari segi penjualan dan kemanfaatan sesuai dengan prosedur transaksi yang dibenarkan oleh syara.

3. Skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*”. Skripsi ini ditulis oleh Lia Gustina pada tahun 2018 (Universitas Institut Agama Islam Negeri Metro).<sup>13</sup>

Skripsi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya jual beli *Ijon* adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk menapahi keluarga atau untuk kebutuhan sehari-hari. Para petani menjual hasil panennya dengan cara *Ijon* yang dilarang syariat Islam sehingga membuat mereka diuntungkan, secara logika jual beli *Ijon* tidak selamanya untung tapi ada ruginya juga, namun dipikiran para petani tersebut selalu keuntungan yang akan didapatkan. Padangan mereka juga transaksi jual beli *Ijon* sangat praktis dan simpel, itulah yang

---

<sup>12</sup>Ayu Siti Wahyuni, *Hukum Jual beli Pohon Alba Dengan Sistem Ijon dalam Perspektif Islam*. (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

<sup>13</sup>Lia Gustina, *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon*. (Skripsi-Universitas Institut Agama Islam Negeri, Metro, 2018).

mengakibatkan masyarakat setempat masih menggunakan akad jual beli dengan sistem *Ijon*.

Tabel 1.1

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Alimmatul Ghoriyah	Jual Beli Mangga Secara <i>Ijon</i> Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang jual beli <i>Ijon</i>	Skripsi tersebut lebih mendalami prespektif sosiologi hukum Islamnya.
2	Ayu Sti Wahyuni	Hukum Jual Beli Pohon Alba Dengan Sistem <i>Ijon</i> Dalam Perspektif Islam	Sama-sama membahas tentang jual beli <i>ijon</i>	Skripsi ini membahas tentang jual beli pohon alba dengan sistem <i>ijon</i>
3	Lia Gustina	Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli <i>Ijon</i>	Sama-sama untuk mengetahui faktor-faktor jual beli dengan sistem <i>Ijon</i>	Skripsi tersebut lebih mendalami tentang faktor-faktor terjadinya jual beli <i>Ijon</i> .

## F. Kerangka Pemikiran

Muamalah adalah salah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syariat Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Diantara permasalahan yang paling berkembang di zaman sekarang yaitu permasalahan tentang bermuamalah, masalah tersebut yaitu interaksi sesama manusia yang banyak kaitannya dengan keuangan seperti transaksi atau jual beli. Hal ini tidak bisa

dibendung karena kegiatan ini sudah menjadi kegiatan yang lumrah atau kegiatan ini sudah menjadi kegiatan pokok kita dan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan kemajuan teknologi.<sup>14</sup>

Dalam persoalan muamalah syari'at Islam lebih banyak memberikan penjelasan terkait prinsip dan kaidah secara umum dibandingkan dengan jenis muamalah secara rinci.<sup>15</sup> Memang banyak yang kita ketahui manusia tidak bisa lepas dari kegiatan bermualah. Namun banyak di kalangan masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui secara rinci tentang peraturan bermuamalah contohnya dalam kasus jual beli. Dalam buku fikih muamalah maliyyah jual beli adalah salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat pada Al-Quran dan Sunnah, yang dari sudut histori dari kelanjutan syari'at sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Adapun definisi jual beli yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira*). Adapun definisi *al-bai'* secara bahasa yaitu, saling menerima atau yang berarti penerimaan, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain, dan saling mengganti yang berarti mengganti, dan pertukaran yang berarti memberi ganti. Sedangkan pengertian jual beli menurut *al-syira* yaitu, jual beli adalah merupakan alat tukar menukar barang yang masih ada nilainya dan yang masih bisa digunakan oleh kedua belah pihak, untuk memberikan secara tetap.<sup>16</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat tentang jual beli yaitu:

---

<sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm. 9.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 6.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-isami wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr.2006), hlm. 3.

مُبَادَلُهُ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>17</sup>

Dari definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah yaitu melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) *qabūl* (pernyataan penjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga penjual dari pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga minuman keras, darah, dan bangkai, tidak termasuk sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila barang-barang tersebut tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Menurut kitab fikih Madzhab Syafi’I, yang dimaksud dengan jual beli ialah, menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepas hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya, dan atas dasar kerelaan diantara kedua belah pihak.<sup>18</sup> Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.113.

<sup>18</sup> Ibnu Mas’ud dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 22.

<sup>19</sup> Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 69.

Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan jual beli adalah firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah[2]:275).<sup>20</sup>

Dalam ayat lainnya Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيْتِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكْمَ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisa[4]:29).<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Taufiqproduct, *Quran in Ms Word*, Version. 2.2.0.0.2013

<sup>21</sup>Taufiqproduct, *Quran in Ms Word*, Version. 2.2.0.0.2013

Dan adapun sistem nilai syariah sebagai *filter* moral jual beli yang bertujuan untuk menghindari berbagai pantangan dalam kegiatan usaha sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. *Maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (*gambling*), yang mematkan setor *riil* dan tidak produktif.
2. *Gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sama sekali sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak .
3. *Asusila* ialah suatu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma-norma sosial.
4. *Haram* yaitu suatu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan oleh Syariah.
5. *Riba* ialah segala suatu bentuk distorsi mata uang yang menjadi komoditas dengan menggunakan tambahan (Bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran lebih antar barang sejeni riba.
6. *Ihtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk suatu tujuan permainan harga.
7. *Berbahaya* yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan masyarakat maupun individu yang bertentangan dengan mashlahat dalam *maqāshid syari'ah*.<sup>23</sup>

Dalam menetapkan rukun jual beli ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*, alih bahasa: Kamaludin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif), 1987), hlm. 75.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*,...hlm 75.

menunjukkan pertukaran barang secara *ridho*, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu<sup>24</sup>:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musytari* (pembeli)
3. *Sighat* (ijab dan qobul)
4. *Ma'qud'alaih* (barang atau benda)

Adapun menurut para Ulama bahwa jual beli itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu jual beli yang sah (*sahih*) dan jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syarat, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan dalam Islam sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

Ada akad jual beli yang dilarang oleh sebagian ulama karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli diantaranya yaitu,<sup>25</sup>

1. Jual beli barang yang zat nya najis, haram atau tidak boleh diperjual belikan, jadi intinya setiap barang yang najis, haram tidak boleh diperjual belikan contohnya seperti: jual beli khamer, daging babi, bangkai, dan minuman yang memabukan.
2. Jual beli yang tidak sah, maksudnya yaitu setiap barang yang samar-samar tidak boleh diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, yang

<sup>24</sup> Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka 2006), hlm. 75.

<sup>25</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi)*, (CV Diponogoro: Bandung, 1992), hlm. 124.

dimaksud dengan samar-samar yaitu ketidakjelasan barangnya ataupun ketidakjelasan dalam hal lainnya.<sup>26</sup>

3. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kobulnya ada syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan jual beli, dan mengandung unsur-unsur yang merugikan, jual beli ini dilarang oleh agama.
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, yaitu jual beli sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan seperti bermaksiat, bahkan kemusrikan jual beli tersebut dilarang oleh agama contoh jual belinya seperti jual beli patung, salib, buku-buku porno.
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu jual beli yang mengakibatkan penganiayan dilarang oleh agama, contohnya seperti jual beli anak kambing yang baru lahir, karena dalam jual beli itu dapat menganiaya si anak kambing yang baru lahir, karena anak kambing tersebut masih membutuhkan ibunya, selain itu juga memisahkan anak binatang dari induknya termasuk melakukan penganiayan terhadap anak binatang.
6. Jual beli *muhāqalah*, yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih di sawah atau yang masih di kebun. Jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur samar (tidak jelas) dan mengandung unsur tipuan.
7. Jual beli *mukhādharah* (jual beli *Ijon*), yaitu jual beli buah-buahan yang masih di pohonnya yang mana buahnya masih hijau atau belum layak dipanen. Seperti jual beli buah durian, rambután, jambu yang masih hijau atau

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*, ...hlm75.

yang masih kecil, jual beli tersebut dilarang oleh agama karena mengandung unsur *gharar*.

8. Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli sentuh-menyentuh misalnya, seseorang menyentuh barang ada ditoko dengan tangannya berarti orang tersebut telah membeli barang yang ada ditoko, jual beli ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
9. Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya ditimbang (dikilo), jual beli ini dilarang agama karena dapat merugikan pemilik padi kering.
10. Jual beli *munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar misalnya seseorang berkata, barang apa saja yang kamu lempar kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian, jual beli ini dilarang oleh agama karena akan mengundang perselisihan atau permusuhan antara kedua belah pihak.

Adapun hadist yang berkaitan dengan larangan jual beli dalam Islam, yaitu :

صحيح مسلم ٢٨٥٦: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا تُبَاعَ إِلَّا بِالْأَرْهَامِ وَالْأَنْبَارِ إِلَّا الْعَرَايَا قَالَ عَطَاءٌ فَسَرَّ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَا الْمُخَابَرَةُ فَأَلْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا

الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ وَرَعَمَ أَنَّ الْمَرْأَبَةَ بَيْعُ الرُّطْبِ فِي النَّخْلِ  
بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةَ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا

“Shahih Muslim 2856: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid Al Jazari telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha` dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli mukhabarah, muhaqalah, muzabanah, melarang menjual buah hingga layak untuk dimakan, dan melarang membeli melainkan dengan dinar atau dirham kecuali jual beli 'araya. 'Atha` berkata: "Jabir menjelaskan kepada kami, bahwa Mukhabarah adalah menyewakan tanah gersang dengan hasil tanaman dari tanah tersebut, Muzabanah ialah jual beli kurma basah dengan kurma kering dengan takaran yang sama, Muhaqalah ialah jual beli tanaman yang masih di pohon dengan biji-bijian yang ditakar."<sup>27</sup>

Rasulullah SAW melarang *Muhaqolah, Mukhadarah (Ijon), Mulamasah, Munabazah, dan Muzabanah*.<sup>28</sup>

صحيح البخاري ٢٠٥٥: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ  
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمَرْأَبَةِ

“Shahih Bukhari 2055: Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Yunus berkata: telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan kepada saya Ishaq bin Abi Thalhaf Al Anshari dari Anas bin Malik radliyallahu 'anhu bahwa dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang dagangan), Al Munaabadzah (jual

<sup>27</sup>Syarh Shahih Muslim: 1536 Diakses dari <https://gethadith.web.app/>. Pada tanggal 14 Juli 2020

<sup>28</sup>KH. Ahmad Mudjab Mahali dan H.Ahmad Rodli Hasbullah, “*Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat*”, (Jakarta: kencana, 2004), III: 91, Hadis dari Anas bin Malik.

beli dengan melempar barang dagangan) dan Al Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik).”<sup>29</sup>

Adapun kaidah fikih muamalah salah satunya yaitu tentang transaksi jual beli yaitu:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah diatas bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan muamalah hukumnya boleh, akan tetapi jika ada dalil yang sangat kuat dan menunjukkan adanya larangan. Sejak saat itupun sesuatu yang dihalkalkan mulai terlarang dan haram hukumnya.<sup>30</sup>

*Ijon* dalam bahasa arab dinamakan *mukhadharoh*, yaitu jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih ada di pohonnya atau belum layak dipanen atau bisa juga dikatakan buah yang belum matang, jual beli dengan menggunakan sistem *ijon*, yaitu belum jelas barangnya atau belum jelas keberadaannya, jual beli seperti ini dapat menimbulkan kerugian orang lain baik itu si pembeli ataupun si penjual. Yang dimaksud dengan jual beli *ijon* disini, yaitu jual beli buah-buahan, biji-bijian, atau tanaman yang masih hijau atau belum layak dipanen atau bisa juga dikatakan buah-buahan yang belum matang, jual beli *ijon* ini dilarang oleh agama karena jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan dapat merugikan sebelah pihak. Jadi batasan

---

<sup>29</sup>Fathul Bari:2207, Diakses dari <https://gethadith.web.app/>. Pada tanggal 14 Juli 2020  
<sup>30</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.76

jual beli buah yang masih ada di pohonnya itu diperbolehkan dengan syarat buah tersebut harus sudah siap dipanen/sudah siap diperjualbelikan, dan buahnya harus sudah ada, nampak, dan sudah layak dimakan. Sedangkan para fuqaha berbeda pendapat tentang jual beli diatas, karena jual beli diatas kemungkinan ada bentuk *ijon*, yang mana jual beli *ijon* itu mengandung unsur *gharar*/ketidak jelasan, jual beli ini bisa merugikan sebelah pihak.<sup>31</sup>

Jual beli *ijon* sudah ada sejak zaman Nabi Saw atau zaman terdahulu, dan jual beli *ijon* pun masih berlaku samapai zaman sekarang, dan hukumnya pun tetap berlaku sampai sekarang. Jadi pada intinya jual beli *ijon* itu tidak dibolehkan oleh agama, karena dalam jual beli *ijon* tidak terpenuhi syarat-syarat dalam jual beli, dan jual beli *ijon* sudah jelas dasar permasalahannya dan sudah jelas hukumnya. Karena dalam jual beli *ijon* mengandung unsur *gharar*/tidak jelas barangnya.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif mengenai pelaksanaan jual beli dengan sistem *ijon* di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, adapun alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah menjelaskan, memaparkan dan menggabarkan penomena yang terjadi dilapangan.<sup>32</sup> Sehingga dapat diangkat dalam karya tulis ilmiah.

### **2. Jenis Data**

<sup>31</sup> Nasrun Hoeruen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 125.

<sup>32</sup> Sugiono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017) hlm. 8

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan jual beli *Ijon*
- b. Data tentang faktor penyebab terjadinya jual beli *Ijon*
- c. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap jual beli *Ijon*

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh penulis. Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kedua sumber data tersebut.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer ini bisa didapat dari hasil wawancara, penulis melakukan wawancara dengan tiga orang penjual buah durian dan tiga orang pembeli buah durian yang sudah melakukan beberapa transaksi. Di Desa Cicanir Kecamatan Talaga Kabupaten Majelengka

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah jurnal dan buku-buku sebagai literatur dalam proses penyusunan penelitian ini, selain itu juga penulis menambahkan referensi lain yaitu berupa makalah, skripsi, dan jurnal, yang dapat membantu dalam proses penyusunan dalam penelitian ini

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. .Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Penulis sudah melakukan wawancara dan komunikasi dengan bapak Oji,Udin, dan bapak Ara sebagai pemilik pohon buah durian tersebut, dan penulis wawancara dan komunikasi dengan bapak Asep, wawan, dan bapak Holid sebagai pembeli buah duria tersebut, untuk mendapatkan data-data yang berguna dan berkaitan dengan penelitian tersebut.

b. Studi Pustaka

Penulis akan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan sarana perpustakaan berupa dokumen, buku-buku, skripsi, catatan, majalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan lalu dilakukan pengolahan data dengan cara memeriksa kelengkapan data dan mengedit data.

a. Data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terkumpul.

b. Penulis menganalisis gambar dan data-data yang diperoleh dilapangan.

---

<sup>33</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 80

- c. penulis menguraikan serta disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dengan membandingkan secara sistematis untuk mendapatkan satu kesimpulan.
- d. penulis menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dilapangan dengan teori-terori hukum ekonomi syari'ah

